



PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG NOMOR W22.U18/ 155 /OT.01.3/I/2021

TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

- Mengingat :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
 2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
 3. Bahwa Pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam melaksanakan Tupoksinya;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
- UMengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 9. *Rechtsreglement de Buitengewesten*;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 12. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;
 14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

18. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
- Ke satu : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
- Ke dua : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mematuhi dan melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ke tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ke empat : Memerintahkan agar salinan Keputusan ini segera disampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar serta kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang
Pada tanggal : 4 Januari 2021



KETUA

ERNAWATY, S.H., M.H.
NIP 19760729 200112 2 001

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : W22.U18/ 155 /OT.01.3/I/2021

TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG


TANGGAL : 4 JANUARI 2021

MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI SIDENRENG
RAPPANG

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN PADA
PENGADILAN NEGERI SIDENRENG
RAPPANG DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
YANG BERLAKU



KETUA


ERNAWATY, SH., MH.
NIP.19760729 200112 2 011